



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ridwan. N Bin Nasrullah, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Umum Lasinrang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Kodim, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon,

Melawan

Sriani Binti Mulyono, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 07 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan PNS Staf Kecamatan Duampanua, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 636/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 14 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten

Hal 1 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.601/KUA.21.17.03./PW.01/09/2018 tertanggal 12 September 2018;

- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman rumah Termohon selama 3 Bulan, kemudian pindah di rumah Tante Pemohon selama 6 bulan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Setyo Dwicahyo Dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak kelahiran anak kedua dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon;
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
Termohon sering memukul pemohon jika sedang marah.
Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar.
Termohon memiliki perilaku yang keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
- 6 Bahwa pada awal Bulan Juli tahun 2017 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan Termohon yang selalunya memukul Pemohon jika sedang marah, bahkan Termohon melaporkan Pemohon di kantor Polisi dengan alasan Pemukulan, sehingga Pemohon sempat ditahan selama 3 (tiga) hari, dan akibat dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 7 Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

Hal 2 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Ridwan. N bin Nasrullah** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Sriani binti Mulyono**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil nyaadilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses mediasi dilakukan oleh Dr.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid,MH,sebagai Hakim mediator, dan atas laporan mediator pada tanggal 16 Oktober tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil,sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dimana setelah pembacaan surat permohonan kemudian Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 5 September 2012;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon dikaruniai telah dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama Pemohon dengan Termohon rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar kalau terjadi pertengkaran Termohon memukul Pemohon hanya saja Termohon melawan Pemohon karena Pemohon mau memukul Termohon, dan benar kalau Termohon berkata kasar kepada Pemohon disebabkan Pemohon tidak mau mengakui anaknya yang ada dalam kandungan Termohon, dan benar kalau Termohon keras kepada karena Pemohon juga karas kepala karena berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jayanti bahkan Termohon mendapati Pemohon bersama perempuan tersebut;
- Bahwa benar puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2017;
- Bahwa benar Termohon sudah melaporkan Pemohon di Kantor Polisi karena ada pemukulan hingga ditahan selama tiga hari
- Bahwa benar akibat dari laporan Termohon tersebut sehingga sehingga tidak saling menghiraukan lagi meskipun pernah berbaikan kembali, namun sebentar;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2017, bukan bulan Juli sebagaimana yang dikatakan Pemohon;
- Bahwa benar dari pihak keluarga telah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut Pemohon mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan replik yang intinya tetap pada dalil dalil permonannya, kemudian Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Hal 4 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dimatetaikan cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode PI;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi setelah menucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangna, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama Ismail bin Ramli menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ridwan N bin Nasrullah sedangkan Termohon bernama Sriani binti Mulyono;
- Bahwa pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 September 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon di rumah tante Pemohon dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa diawal perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Termohon suka berselingkuh dan kalau marah Termohon tidak memilih tempat dimana saja biar banyak orang, Termohon keras kepala dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon suka memukul Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memukul Pemohon waktu itu saksi bersama Pemohon di rumah sakit tertus Termohon datang

Hal 5 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah lalu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memukul Pemohon dengan helem lalu saksi meleraikan sehingga saksi yang terkena helem;

- Bahwa kalau ada diberitahu oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar seperti kalau Pemohon menyatakan jangan marah, namun Termohon tetap marah biarpun banyak orang;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon pernah ditahan di Kantor Polisi selama 3 hari karena Termohon melapor ke Kantor Polisi dengan alasan pemukulan, sekitar tahun 2017;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi kedua yang bernama Agus bin Harianto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah teman kerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, namun saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Duanpanua, kabupaten Pinrang pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tapi cukup lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang mengsauh kedua orang anak tersebut adalah Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon suka memukul Pemohon kalau marah dan Termohon keras kepala tidak mau mendengar perkataan Pemohon, Termohon sering;

Hal 6 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun tidak melihat Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon apabila diberitahu oleh Pemohon seperti jangan marah, namun Termohon tetap melakukan hal seperti itu meskipun banyak orang sehingga Pemohon malu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon pernah ditahan di Kantor Polisi selama 3 hari kejadian tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa bersamaan jawaban Termohon, kemudian Termohon mengajukan satu syarat bahwa rela diceraikan oleh Pemohon asal Pemohon membayar uang berupa danakur sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang telah diambil oleh Tergugat kepada Penggugat berupa danakur meskipun pembayarannya secara dicicil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Pemohon menyatakan bersedia membayar tuntutan tersebut apabila dicicil berdasarkan keinginan Termohon yaitu tiga ratus ribu setiap bulannya karena gaji Termohon sebagai honorer tidak tetap;

Bahwa kemudian Termohon berubah sikap dan menyatakan tidak bersedia menerima apabila pembayarannya secara dicicil dengan alasan bahwa khawatir apabila Pemohon tidak memenuhinya atau tidak membayarnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya menginnginkan perceraian dengan Termohon dengan alasan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2012, dan Telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka memukul Pemohon, Termohon suka mengeluarkan kata kata kasar dan juga Termohon memiliki perilaku yang keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut Termohon memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar diawan pernikahannya dengan Pemohon dalam keadaan rukun, dan memiliki dua anak bukan satu orang anak, kemudian Termohon menyatakan bahwa Termohon benar berkata kasar karena Pemohon tidak mau mengakui anaknya yang ada dalam kandungan, Termohon juga menyatakan bahwa benar saya keras kepala karena Pemohon juga keras kepala karena berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan mendapati Pemohon bersama perempuan selingkuhannya;

Bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon baik Pemohon maupun Termohon mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya setelah kelahiran anak keduanya;

Bahwa selanjutnya bukti PI yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa keduanya benar adalah suami istri yang sah;

Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah pernah tinggal bersama dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini dalam pengasuhan Termohon, dan sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon suka memukul Pemohon kalan dalam keadaan marah dan tidak memilih tempat dimana saja biarpun banyak orang, Termohon keras kepala dan sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada Kantor Polisi dengan alasan pemukulan kejadian tersebut pada tahun 2017;

Hal 8 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Pemohon dengan Termohon dan juga bukti PI serta keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah membina rumah tangga cukup lama dan telah dikaruniai dua orang, namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Majelis Hakim dan juga Hakim mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbng bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang utuh karena keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan baik Pemohon maupun Termohon tidak ada lagi keinginan atau usaha-usaha yang maksimal agar rumah tangga keduanya tetap utuh, terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim dan juga Hakim mediator agar kembali memperbaikinya, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon tidak pula memberikan tanggapan yang dapat dipertimbangkan agar terwujudnya kembali rumah tangganya yang sedang goyah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal I Undang-undang Nomor I tahun 1974 yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Juga sebagaimana yang dimaksud dalam surah Arrum ayat 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yunto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 9 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon, dan juga melihat Termohon hanya karena terpaksa menerima keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan demikian, secara ex officio, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut apabila Pemohon dibebankan untuk membayar mut,ah kepada Termohon sebagai pemberian terakhir yang dapat menenangkan hati Termohon didalam merawat anak anaknya, dan juga dapat meringankan beban Termohon didalam menghadapi proses perceraian dengan Pemohon, namun demikian Majelis hakim tetap melihat kondisi atau kemampuan Pemohon sebagai Pegawai honorer yang mempunyai gaji yang tidak tetap, sehingga dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa mut ah yang patut dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah).Hal ini sesuai maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, sehingga bagi Termohon berlaku waktu tunggu tiga kali suci, dengan sekurang kurangnya 90 hari, dimana dalam masa tunggu atau masa penantian ini, Termohon akan mengetahui apakah dirinya hamil atau tidak, dimana pada posisi tersebut dapat dipastikan bahwa Termohon dalam keadaan tidak stabil, yang dapat menimbulkan kesedihan atas perceraianya dengan Pemohon tersebut, sehingga dalam penantian Termohon selama tiga bulan ini majelis hakim berpendapat bahwa patut jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon, dengan perician setiap bulan lima ratus ribu rupiah, sehingga jumlah total nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Hal ini sesuai yang dimaksud dalam Surah Al.Baqarah ayat 228, demikian pula yang dimaksud pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa adapun syarat yang diajukan oleh Termohon bahwa rela diceraikan asal Pemohon membayar uang berupa danakur yang dimaksudkan Termohon sejumlah Rp.6000.000 (enam juta rupiah) yang harus

Hal 10 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Tergugat, kemudian Tergugat bersedia membayar secara menyicil sebagaimana yang dikehendaki Penggugat pada tuntutanannya, namun kemudian Penggugat berupa fikiran dan kembali menyatakan tidak bersedia apabila pembayaran dilakukan secara menyicil, dengan alasan khawatir apabila Tergugat dikemudian hari tidak membayarnya;

Menimbang bahwa hal yang berkaitan dengan danakur tersebut yang dimaksudkan Penggugat tidak diuraikan secara rinci apa itu danakur dan kapan pinjaman yang dilakukan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hal yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon Ridwan N bin Nasrullah, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Sriani binti Mulyono didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih,MH,Ketua majelis,Drs Mursidin,MH, dan Dra.Hj.Salnah,SH,MH, masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh

Hal 11 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Sehati Panitera Pengganti.Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Mursidi,MH.

ttd

Dra.Hj.Salnah,SH,MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra.Satrianih,MH.

Panitera Pengngganti

ttd

Dra.Hj.Sehati.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp670.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp761.000,00
(Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya

PLT

Dr.H.Imran,SH,MH.

Hal 12 dari 12 hal.Put No.636/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)